



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut:

PEMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 05 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Pemohon memilih berdomisili elektronik di email: *hakimplanet@gmail.com*,, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 10 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 22 Agustus 2024 yang telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup, Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal 26 Agustus 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada hari Jum;at di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, pada tanggal 08 November 2013 dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/15/XI/2013 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Crp.



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 08 November 2013, dengan status pernikahan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 2 (Dua) tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (Satu) tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kesambe Baru, selama 1 (Satu) tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Desa Tabarenah, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 3 (Tiga) tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 4 (Empat) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak :

a. ANAK KE-1

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 20 April 2015
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : SD
- Diasuh oleh : Termohon

b. ANAK KE-2

- Anak ke : Kedua
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 5 Mei 2020
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : Belum Sekolah
- Diasuh oleh : Termohon



4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon selalu merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga sering terjadi permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini diketahui Pemohon pada saat Termohon sedang video call dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon memiliki sifat yang keras, bahkan Termohon sering menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023, hal ini terjadi karena pada saat itu sudah sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon sering marah kepada Pemohon apabila Pemohon tidak membantu pekerjaan rumah, dan juga Termohon sering mendiamkan Pemohon selama 2 (Dua) hari karena hal tersebut. Kemudian karena sifat Termohon yang keras ini membuat Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga, sehingga keadaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi kurang harmonis. Dan sampai akhirnya Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah dengan keinginan sendiri. Dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
6. Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon tinggal bersama saudara Termohon di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Bahwa sejak berpisah rumah, Pemohon sudah memberikan surat talak kepada Termohon yang dititipkan melalui orang tua Termohon yang berada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
8. Bahwa sejak berpisah rumah antara pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon belum pernah melakukan upaya perdamaian;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Crp.



9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui bantuan panggilan pos, dengan relaas panggilan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal tanggal 26 Agustus 2024 diterima pada tanggal 28 Agustus 2024 oleh orang serumah dengan Termohon dan tanggal 10 September 2024 diterima pada tanggal 12 September 2024 oleh orang serumah dengan Termohon, yang mana relaas panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan identitas tersebut telah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon di muka sidang agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon, tertanggal 22 Agustus 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan dipersidangan Pemohon memberikan tambahan keterangan yang menyatakan kedua orang anak dalam pengasuhan Termohon serta bersedia memberikan nafkah terhadap kedua orang anak tersebut setiap bulannya minimal sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan kedua orang anak tersebut;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui mohon bantuan pos;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/15/XI/2013 Tanggal 08 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegele*n Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu tanggal 09 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegele*n Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P2);



B. Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, tempat dan tanggal lahir Curup, 05 September 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat di RS Assalam Curup, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan di muka sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak dua tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon secara langsung bertengkar dan hanya cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang dan Termohon ketahuan sering video call dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi yang pergi dari rumah bersama adalah Pemohon, sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan saksi;
 - Bahwa pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;



2. **SAKSI KE-2**, tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 30 September 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dan di muka sidang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2022 yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon secara langsung bertengkar dan hanya cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah ekonomi yang tidak mencukup, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon kurang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi yang pergi dari rumah bersama adalah Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Crp.



Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara eletronik dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA Crp, tanggal 27 Agustus 2024 dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui bantuan panggilan pos, sebagaimana relaas panggilan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Crp, tanggal tanggal 26 Agustus 2024 diterima pada tanggal 28 Agustus 2024 oleh orang serumah dengan Termohon dan tanggal 10 September 2024 diterima pada tanggal 12 September 2024 oleh orang serumah dengan Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Crp.



Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon dipersidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon dimuka sidang bahwa Termohon bertempat tinggal di RT. 007, RW. 003, Kelurahan Cawang Baru, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif, Pengadilan Agama Curup berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya:

- Bahwa Termohon selalu merasa tidak cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga sering terjadi permasalahan ekonomi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini diketahui Pemohon pada saat Termohon sedang video call dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon memiliki sifat yang keras, bahkan Termohon sering menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda P.1, tersebut merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 08 November 2013 2011, yang akta nikah aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 08 November 2013, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda P.2, tersebut merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon dengan anak yang bernama **ANAK KE-1, perempuan**, lahir pada 20 April 2015 dan anak bernama **ANAK KE-2**, lahir pada 25 Mei 2020 adalah sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui bantuan panggilan pos;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut adalah adik kandung dan ayah kandung Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah



disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon masih kurang, dan Termohon ketahuan sering video call dengan laki-laki lain serta Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau sejak sepuluh bulan yang lalu, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti P dan dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 November 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2022 atau sejak dua tahun yang lalu telah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran secara terus menerus dan pada bulan Januari 2024 atau hampir sejak sepuluh bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dipersidangan agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 atau sejak sekitar dua tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran secara terus menerus karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi karena Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon masih kurang, dan Termohon ketahuan sering video call dengan laki-laki lain serta Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau sejak sepuluh bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau sejak sepuluh bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 huruf C Angka (1) disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", berdasarkan fakta persidangan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2024 atau sejak sepuluh bulan yang lalu, maka majelis hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Hadhanah anak



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dan pernyataan Pemohon dipersidangan menyatakan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua (2) orang anak yang bernama **ANAK KE-1, perempuan**, perempuan, lahir pada 20 April 2015 dan anak bernama **ANAK KE-2, laki-laki**, lahir pada tanggal 25 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pernyataan Pemohon dipersidangan menyatakan tidak keberatan kedua orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK KE-1, perempuan**, lahir pada 20 April 2015 dan anak bernama **ANAK KE-2, laki-laki**, lahir pada tanggal 25 Mei 2020 dibawah *hadhonorah* (pengasuhan) Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa "*setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" sehingga untuk menentukan pengasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, dalam hal ini untuk kepentingan anak-anak tersebut, maka majelis hakim sepakat secara yuridis kedua orang anak tersebut dalam pengasuhan (*hadhanah*) Termohon selaku ibu kandungnya dengan memberikan kebebasan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, jika

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Crp.



terjadi perceraian antara suami istri, maka biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayahnya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pernyataan Pemohon dipersidangan menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK KE-1, perempuan**, lahir pada 20 April 2015 dan anak bernama **ANAK KE-2, laki-laki**, lahir pada tanggal 25 Mei 2020 setiap bulannya minimal sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka majelis hakim sepakat menetapkan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon diatas, setiap bulannya minimal sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK KE-1, perempuan**, lahir pada 20 April 2015 dan anak bernama **ANAK KE-2, laki-laki**, lahir pada tanggal 25 Mei 2020 berada dalam pengasuhan (*hadhahah*) Termohon selaku ibu kandungnya dengan memberikan kebebasan kepada Pemohon untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana pada diktum angka 4 (empat) setiap bulannya minimal sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayarkan atau menyerahkan kepada Termohon atau langsung kepada anak-anak tersebut setiap bulannya sebagaimana pada diktum angka 5 (lima);
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;



Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 34.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp 17.000,00



5. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)